

Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak, Edukasi Kekerasan Perlu Dilakukan sebagai Pencegahan Dini

Prima Sihombing¹, Berlianti^{2*}

^{1,2}Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

Email: ¹primasihombing@students.usu.ac.id, ^{2*}berlianti@usu.ac.id

Abstrak

Kekerasan seakan sudah menjadi budaya bagi masyarakat, karena banyak orang yang beranggapan bahwa kekerasan adalah alternatif untuk menyelesaikan permasalahan. Di saat tertentu, seseorang dapat menjadi korban kekerasan, namun di saat yang lain juga dapat menjadi pelaku kekerasan. Namun satu hal yang pasti, yang lemah yang menjadi korban, dan anak adalah korban paling rentan untuk keadaan ini. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dan semua pihak harus berperan aktif dalamnya. Dan melakukan edukasi kekerasan kepada anak adalah salah satu cara pencegahan dini kekerasan pada anak. Pencegahan perlu dilakukan agar anak mengetahui apakah mereka mendapatkan tindak kekerasan atau tidak, sehingga mereka mengetahui tindakan yang akan mereka lakukan selanjutnya. Pengabdian ini dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Cinta Kasih di Medan Sunggal dengan anak didik sebanyak lebih dari 40 orang. Dengan melakukan pengabdian ini, mahasiswa berharap bahwa anak-anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Cinta Kasih dapat melindungi diri mereka dan lebih menaruh perhatian pada tindak kekerasan di sekitar mereka.

Kata Kunci: Kekerasan, Anak Terlantar, Edukasi.

Abstract

Violence seems to have become a culture for society, because many people assume that violence is an alternative to solving problems. At some times, one person can be a victim of violence, but at other times can also be a perpetrator of violence. But one thing is certain, the weak are the victims, and the child is the most vulnerable victim to this situation. Therefore, children must be protected and all parties must play an active role in it. And educating children about violence is one way to prevent early violence against children. Prevention are necessary in order for children to know whether they are getting violence or not, so that they know what they will do next. This devotion is performd at the Cinta Kasih Social Welfare Institute for Children in Medan Sunggal with more than 40 educated children. By doing this devotion, students hope that children at the Cinta Kasih Social Welfare Institute for Children can protect themselves and pay more attention to violence around them.

Keywords: Violence, Abandoned Children, Education.

PENDAHULUAN

Anak adalah individu yang unik dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun tingkah lakunya, sehingga perlakuan terhadap anak membutuhkan perlakuan yang khusus dan emosi yang stabil. Pada anak, ada tanggung jawab besar yang menantinya. Anak adalah harapan dan masa depan bangsa. Dengan kata lain, anaklah yang menjamin kelangsungan eksistensial bangsa dan negara di masa depan. Sehingga perlu diingat, bahwa anak-anak adalah tanggung jawab bersama; tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para pendidik, tanggung jawab sekolah, bahkan tanggung jawab masyarakat.

Menurut R. A. Kosnan, anak adalah manusia dalam umur muda yang jiwa dan perjalanan hidupnya sangat mudah terpengaruh oleh keadaan disekitarnya. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus

ikut turut aktif dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan anak, salah satunya perlindungan dari kekerasan. Anak-anak Indonesia harus senantiasa dijaga, sehingga para penerus bangsa ini dapat hidup dan tumbuh berkembang di dunia yang sesuai, yaitu dunia anak-anak, dunia yang dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan, keaktifan, dan kreativitas dari masing-masing anak.

Umumnya, kekerasan terjadi dan ditujukan pada pihak lain yang dianggap lemah, dan anak adalah korban paling rentan untuk keadaan ini. Kekhawatiran ini terbukti dari maraknya kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 27,593 anak yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2022. Kekerasan terjadi tidak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksplorasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, terlapor bahwa pelanggaran terhadap perlindungan anak di sektor pendidikan sejak Januari sampai Agustus 2023 mencapai 2.355 kasus, dengan rincian kasus: anak korban bullying atau perundungan sebanyak 87 kasus, anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, anak korban kebijakan pendidikan 24 kasus, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, anak korban kekerasan seksual 487 kasus, serta masih banyak kasus lainnya yang tidak teradukan ke KPAI (KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023, 861 di Lingkungan Pendidikan (kompas.com)).

Menurut Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pasal ayat (3), Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15a), Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menurut John Hagan (Anjari, 2014), kekerasan atau *la violencia* adalah tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat menimbulkan rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis. Menurut Robert Audi (Anjari, 2014), kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang, serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Dapat disimpulkan, kekerasan adalah adanya tindakan menekan yang diluar batas kemampuan sehingga mengakibatkan kerusakan pada obyek penerima kekerasan.

Dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Bab II disebutkan ada 5 bentuk kekerasan, yaitu dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Bentuk Kekerasan

No.	Bentuk Kekerasan	Contoh Kekerasan
1.	Kekerasan fisik dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan/atau tanpa menggunakan alat bantu.	<ul style="list-style-type: none">a. Tawuran atau perkelahian massal, penganiayaan, perkelahian, pembunuhan,b. Eksplorasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku,c. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam peraturan perundang-undangan.
2.	Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.	<ul style="list-style-type: none">a. Pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan,b. Penyebaran rumor,c. Panggilan yang mengejek,d. Intimidasi, teror,e. Perbuatan memermalukan di depan umum,f. Pemerasan, dan/ataug. Perbuatan lain yang sejenis.

3.	Perundungan merupakan kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.	
4.	Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja; Perbuatan membuka pakaian korban; b. Penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban; Perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman; c. Perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual; d. Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi; e. Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban; f. Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi; atau perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; g. Pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; h. Pemakaian sterilisasi; penyiksaan seksual; eksplorasi seksual; perbudakan seksual; i. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di satuan pendidikan; b. Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan peserta didik, untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti proses penerimaan peserta didik; - Menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak; - Menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak peserta didik; - Memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya; - Menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau - Mengembangkan bakat dan minat peserta didik sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh satuan pendidikan; c. Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban pendidik atau tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan pada bentuk kekerasan yang bermacam-macam, maka penyebabnya juga beragam. Analisis penyebab kekerasan (*the causes of violence crime*), dapat dilihat dalam berbagai perspektif pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Sosiologi, bahwa kekerasan terjadi akibat dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga menyebabkan perilaku masyarakat menjadi menyimpang karena merasa tertekan dengan dinamisme yang terjadi. Pendekatan ini juga mengatakan bahwa dalam masyarakat, kategori

- kekerasan ditentukan oleh stigma yang beredar pada masyarakat, apakah mereka menganggap bahwa suatu tindakan itu adalah bentuk kekerasan atau kenakalan saja.
- b. Pendekatan Psikologi, bahwa kekerasan terjadi karena perkembangan yang terjadi, misalnya kebanyakan kasus kekerasan yang terjadi adalah karena seseorang meniru (imitasi) perilaku pelaku kekerasan dan mengembangkannya lalu melakukan kekerasan itu dengan cara yang telah dipelajari dan dikembangkan. Namun ini juga dipengaruhi oleh keadaan jiwa seseorang; Jika kejiwaannya labil, maka apa yang dilihat dan dipelajari akan diimplementasikannya, namun jika kejiwaannya stabil, maka dilakukan tindakan preventif saja.
 - c. Pendekatan Hukum, bahwa kekerasan terjadi karena rendahnya tingkat kepastian hukum dan lamanya proses hukum berjalan. Dikatakan bahwa masyarakat merasa bahwa hukum adalah pisau yang sangat tajam jika itu diarahkan ke masyarakat bawah, namun akan sangat tumpul jika diarahkan ke masyarakat atas. Hukum dirasa tidak bersahabat pada masyarakat bawah sehingga masyarakat bawah enggan percaya kepada para penegak hukum.

Ada banyak kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini seperti pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Depok, pelecehan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, hingga anak meninggal akibat depresi dirundung oleh teman sebayanya di Tasikmalaya. Semua permasalahan kekerasan itu berasal dari lingkungan terdekat anak, dimana seharusnya lingkungan itulah yang memberikan rasa aman terhadap anak, namun pada kenyataannya malah sebaliknya. Saat ini, kasus kekerasan baik fisik dan psikis terhadap anak semakin banyak terungkap akibat masyarakat mulai berani untuk melapor, baik itu pihak berwajib, media sosial, maupun ke orang disekitarnya.

Tabel 2. Data Kekerasan Tahun 2020-2023 di laman Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) (<https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>)

Tahun		2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Kekerasan		20,499	25,210	27,593	26,990
Jenis Kelamin Korban Kekerasan	Laki-laki	4,396	5,376	4,630	5,682
	Perempuan	17,574	21,753	25,053	23,693
Usia Korban Kekerasan	0-5	1,512	1,944	2,024	2,063
	6-12	3,845	4,892	5,655	6,023
	13-17	7,053	9,078	9,962	10,233
	18-24	2,460	3,117	3,726	3,356
	25-44	5,824	6,812	6,896	6,352
	45-59	1,145	1,323	1,248	1,196
	60+	131	163	172	152
Jenis Kekerasan yang Dialami Korban	Fisik	7,916	9,063	9,541	9,259
	Psikis	6,479	7,901	9,018	8,268
	Seksual	8,210	10,327	11,682	11,971
	Eksloitasi	164	338	290	332
	Trafficking	422	683	476	391
	Penelantaran	2,239	2,514	2,880	2,534
	Lainnya	2,036	3,043	3,317	3,457

Data yang tersaji adalah data yang diinput pada laman Kemenppa hingga saat jurnal ini diketik, yaitu 21 Desember 2023 pukul 11.26 WIB.

Jika diamati dengan cermat, dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan anak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jenis kelamin perempuan adalah korban kekerasan yang paling banyak, dengan usia 13-17 adalah golongan usia korban terbanyak padahal usia ini adalah usia dimana seorang berada difase remaja yang cenderung rentan dan tidak stabil bahkan WHO mengatakan bahwa kekerasan pada remaja berdampak seumur hidup pada fungsi psikologis dan sosial seorang remaja, dan ada 3 jenis kekerasan yang mendominasi yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis namun kekerasan seksual adalah jenis kekerasan terlapor yang paling banyak.

Akibat dari maraknya kasus kekerasan ini, Komnas Perlindungan Anak menyebut bahwa saat ini Indonesia darurat kekerasan anak karena kekerasan pada anak sudah berada di level tahap yang menghawatirkan. Keadaan ini dipicu oleh semakin kompleksnya jenis kekerasan yang terjadi pada anak. Ia juga mempertanyakan sistem atau mekanisme aparat penegak hukum dalam memproses kasus kekerasan anak selama ini, karena ia merasa bahwa dalam sejumlah kasus, pelaku justru tidak dihukum berat atau tidak diperlakukan selayaknya tersangka, atau proses hukum meninggalkan rasa trauma kepada korban.

Anak jalanan adalah contoh anak yang paling rentan mengalami kekerasan karena kehidupan di jalanan yang penuh dengan resiko dan sangat berbahaya bagi anak-anak. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa anak-anak yang berada di jalanan sangat berpotensi mendapatkan kekerasan baik itu dari anak lain yang seusianya atau yang lebih tua, orang dewasa atau preman jalanan, atau dari para petugas seperti satpol PP. Selain kekerasan, anak jalanan juga rentan akan eksplorasi secara ekonomi ataupun seksual oleh orang disekitar mereka. Pada tahap ini, anak jalanan berada di tahap *children at high risk* sehingga mereka memerlukan perlindungan khusus.

Serupa namun tak sama, anak terlantar juga berpotensi mengalami kekerasan. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (6), Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dalam Permensos RI No. 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar Pasal 4, ada 4 kriteria untuk mengkategorikan anak terlantar yaitu: a) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan; b) tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus; c) rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau d) masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksplorasi, dan penelantaran.

Anak terlantar hampir memiliki situasi yang sama dengan anak jalanan, karena anak terlantar tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari orang yang seharusnya melindungi mereka. Keluarga adalah lingkungan tempat anak bertumbuh dan berkembang serta tempat untuk mendapatkan perlindungan, namun anak terlantar tidak mendapatkan itu semua, sehingga jika mendapatkan kekerasan, anak terlantar tidak dapat melindungi diri karena ketiadaan figur orang tua dan mereka yang dituntut mandiri. Adapun lembaga sosial, sebagai tempat mereka bernaung bisa memberikan perlindungan, itu tidak bisa secara intensif dan maksimal karena masih ada anak lain yang harus dijaga, diurus, dan dilindungi.

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai kekerasan kepada anak-anak di LKSA Cinta Kasih sebagai salah satu bentuk pencegahan dini terhadap ancaman kekerasan yang mungkin mereka alami di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

METODE

Praktikum ini dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang beralamat di Jl. Sei Brantas No. 70, Barbura, Medan Sunggal, Kota Medan. Anak-anak di LKSA Cinta Kasih berjumlah 42 orang, dengan 26 orang anak laki-laki dan 16 orang anak perempuan, dan ada 5 orang pengurus dimana 1 orang ibu pengurus, 1 orang ayah pengurus, dan 3 orang kakak pengurus.



Level intervensi pada praktikum ini adalah intervensi mezzo, dimana mahasiswa melakukan praktikum kepada kelompok anak-anak di LKSA Cinta Kasih. Praktikum ini dilakukan dengan menggunakan metode praktek pekerjaan sosial, yang mana ada 6 (enam) tahapan praktikum, yaitu:

1. *Engagement* sebagai tahap perkenalan antara mahasiswa dengan anak di LKSA dan tahapan ini dilakukan di minggu awal praktikum. Pada tahap ini mahasiswa mulai mengenal anak di LKSA dan melakukan observasi awal mengenai keadaan di LKSA;
2. Asesmen adalah tahap identifikasi masalah dan potensi anak di LKSA, yaitu mahasiswa melakukan pengamatan terhadap masalah yang ada di LKSA maupun lingkungan sekitarnya, baik melalui observasi langsung maupun wawancara kepada pihak sekolah;
3. *Planning* (Perencanaan) adalah tahap untuk merencanakan kegiatan selama praktikum berlangsung, tahapan ini harus dilakukan secara bijak dan cermat untuk meminimalisir kemungkinan kegagalan penelitian terjadi;
4. Intervensi adalah tahapan dimana proses pembekalan materi yaitu edukasi kekerasan dimulai dan observasi pemahaman anak di LKSA terhadap materi;
5. Evaluasi adalah tahapan untuk mengamati dampak dari praktikum apakah anak di LKSA dapat dimengerti dan memberi dampak yang diharapkan atau malah sebaliknya; dan
6. Terminasi dilakukan di akhir praktikum dengan makna bahwa kegiatan praktikum telah selesai dilakukan.

Praktikum berlangsung selama 3 bulan dengan detail kegiatan 2 minggu tahap *engagement*, 3 minggu tahap asesmen dan *planning*, 1 bulan tahap intervensi, dan 2 minggu tahap evaluasi, serta 1 pertemuan sebagai tahap terminasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan kekerasan sejak dulu kerap terjadi di kalangan masyarakat, dan kasus kekerasan yang paling banyak dialami oleh kaum perempuan, anak-anak, atau siapa saja yang dianggap sebagai manusia yang lemah. Kekerasan dapat terjadi di mana saja, baik itu dalam lingkup keluarga, teman, institut pendidikan, bahkan instansi yang dianggap paling aman seperti keagamaan pun bisa menjadi sarang kekerasan. Kekerasan, apapun bentuknya, di manapun, atau dalam keadaan apapun, tidak dibenarkan dan harus dicegah. Selain itu, kekerasan seringkali dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pada saat tertentu, seseorang dapat menjadi korban kekerasan, namun disaat yang lain juga terbuka baginya untuk menjadi pelaku kekerasan.

Anak merupakan anggota masyarakat yang mempunyai posisi strategis dalam menentukan kelangsungan hidup bangsa. Anak yang tumbuh kembang secara wajar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Sebaliknya jika mereka mengalami berbagai hambatan dalam tumbuh kembangnya akan menjadi beban bagi masyarakat dan Negara. Keluarga, kerabat, masyarakat, serta pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya, sehingga anak berada dalam situasi sulit atau terlantar bahkan mengalami perlakuan salah dan tindak kekerasan.

Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan budaya. Budaya masyarakat Indonesia bersifat kebersamaan, dimana individu terikat dengan komunitasnya. Akibatnya penilaian suatu perbuatan baik atau buruk, merugikan atau tidak lebih banyak ditentukan oleh komunitasnya. Oleh karena itu, Nadiem Makarim, Menteri Kemendikbudristek, mengajak masyarakat untuk berpikir ulang mengenai definisi kekerasan, ia mengajak masyarakat untuk merubah pola pikir dari yang tadinya ab-abu menjadi hitam putih, dari yang tadinya menganggap kekerasan adalah hal bisa bahkan sudah menjadi budaya karena kekerasan terjadi dimana-mana baik itu sekolah, rumah, atau masyarakat, untuk berubah menjadi kekerasan adalah hal yang tidak boleh dilakukan dan masyarakat harus bisa memberikan batasan yang jelas antara kekerasan, hukuman, maupun teguran.

Maka anak sebagai makhluk yang sering dipandang lemah perlu mendapatkan perlindungan dari lingkungan sekitarnya. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan mendapatkan kewajibannya sehingga perkembangan dan pertumbuhan anak dapat berjalan secara wajar. Dalam melindungi anak, semua pihak harus berperan aktif agar tujuan perlindungan dapat terpenuhi secara maksimal.

Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejalan dengan itu, UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12) mengatakan bahwa anak memiliki hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Perlindungan anak dilakukan agar kesejahteraan anak dapat terjamin keberlangsungannya. Menurut UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (1a), kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Dan Pasal 1 ayat (1b), usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Pada dasarnya, kekerasan merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain, sehingga harus diselesaikan agar tidak lagi merugikan pihak lain. Penyelesaiannya dapat diatur dalam hukum atau peraturan perundang-undangan maupun kaedah lainnya. Umumnya kekerasan diatur dalam KUHP dengan menyesuaikan jenis kekerasan dan bentuk hukuman yang akan diterima oleh pelaku. Selain KUHP, kekerasan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perpres RI Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, atau UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pada tanggal 15 Juli 2022 seiring dengan Perayaan Hari Anak Nasional 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA). Peraturan yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu dibuat untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta merupakan salah satu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Stranas PKTA merupakan strategi nasional yang fokus pada arah kebijakan, strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak. Stranas PKTA mendorong terwujudnya lingkungan yang aman dan ramah untuk anak, baik di dalam atau di luar rumah; meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti kekerasan; serta meningkatkan akses keluarga rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak.

Selain itu, setelah pasang surut yang terjadi selama 6 tahun, pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang diatur sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan pemenuhan hak korban.

Namun dengan banyaknya peraturan yang telah dibentuk, kekerasan pada anak masih terus terjadi bahkan angkanya mengalami peningkatan setiap tahun. Ini terjadi karena belum optimalnya perlindungan pada anak, dan ada beberapa perlindungan yang memiliki mekanisme yang cukup kompleks seperti perlindungan pada anak korban trafficking atau eksplorasi anak. Selain itu, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak dan kewajibannya dari orang tua, lembaga, maupun pemerintah, sehingga permasalahan perlindungan anak pun semakin kompleks.

Maraknya kasus kekerasan pada anak tentu membuat geram banyak pihak. Oleh karena itu, pencegahan-pencegahan harus selalu dilakukan agar kekerasan pada anak dapat diminimalisir atau bahkan menuntaskannya. Dan edukasi kekerasan menjadi salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, dalam praktikum ini, mahasiswa memilih melakukan kegiatan edukasi bentuk kekerasan kepada anak-anak di LKSA Cinta Kasih agar mereka dapat melindungi dirinya dari ancaman kekerasan yang akan terjadi dimasa depan.

Edukasi dilakukan dengan cara pemaparan materi kekerasan secara teori dan melakukan praktiknya secara langsung dihadapan anak-anak agar mereka dapat memahami makna yang disampaikan oleh mahasiswa. Setelah pemaparan materi teori dan praktik, mahasiswa menanyakan kembali kepada anak-anak mengenai materi untuk menguji pemahaman mereka. Lalu mahasiswa juga mengaitkan materi dengan pengalaman anak-anak, apakah mereka pernah menerima tindakan kekerasan dari orang lain atau malah mereka yang menjadi pelaku kekerasan.

Selama 1 bulan tahapan intervensi, mahasiswa tidak hanya membahas mengenai kekerasan saja, namun juga topik lain, seperti emosi dan perasaan karena topik ini juga memiliki peran dalam hal kekerasan dan remaja, pola hidup sehat karena anak-anak yang tinggal di LKSA minim kesempatan untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik sehingga mahasiswa membahas topik ini.

Selain itu, mahasiswa juga melakukan edukasi pencegahan kekerasan seksual melalui lagu, dengan lirik:

- ~ Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki
- ~ Karena sayang, karena sayang, karena sayang
- ~ Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam
- ~ Hanya diriku, hanya diriku, yang boleh menyentuh

Edukasi pencegahan kekerasan seksual ini dirasa penting oleh mahasiswa untuk diajarkan kepada anak-anak di LKSA Cinta Kasih agar meningkatkan kesadaran anak-anak bahwa diri mereka itu berharga dan harus dilindungi. Selain itu, edukasi ini juga dilakukan karena kekerasan seksual pada anak adalah jenis kekerasan yang paling banyak terjadi sehingga anak-anak memang sudah sewajarnya mendapatkan edukasi kekerasan seksual sebagai pencegahan. Edukasi melalui lagu dilakukan karena umumnya anak-anak akan lebih cepat mengerti suatu makna dalam kalimat jika dinyanyikan secara langsung. Selain lirik, lagu juga diiringi dengan gerakan yang selaras, agar anak menjadi lebih paham makna dari lirik lagu.

KESIMPULAN

Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain, sehingga harus segera diselesaikan agar tidak lagi menimbulkan kerugian. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kekerasan sebagai kejahatan mengalami perkembangan yang signifikan sehingga membuat permasalahan menjadi kompleks. Menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15a), Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemakaian, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Bab II disebutkan ada 5 bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi.

Jika dianalisis dari beberapa perspektif pendekatan, penyebab kekerasan (*the causes of violence crime*) terjadi akibat: a) Pendekatan Sosiologi berpendapat bahwa kekerasan terjadi akibat dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan perilaku masyarakat menjadi menyimpang karena merasa tertekan dengan dinamisme yang terjadi; b) Pendekatan Psikologi berpendapat bahwa kekerasan terjadi karena perkembangan meniru (imitasi) yang dilakukan oleh perilaku pelaku kekerasan serta dipengaruhi oleh keadaan jiwa seseorang; dan c) Pendekatan Hukum mengatakan bahwa kekerasan terjadi karena rendahnya tingkat kepastian hukum dan lamanya proses hukum berjalan.

Jika anak adalah objek paling empuk bagi sasaran tindak kekerasan, maka anak terlantar sangat berpotensi mengalami kekerasan. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (6), Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kebutuhan yang tidak tercukupi membuat anak menjalani kehidupan yang keras sejak dini, sehingga mereka rentan terhadap ancaman yang terjadi, baik di lingkungan sekitarnya maupun dari pihak asing.

Ada beberapa peraturan yang telah dibuat untuk mengatasi permasalahan kekerasan pada anak, seperti beberapa pasal di KUHP, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perpres RI Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, atau UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dengan banyaknya peraturan yang telah dibentuk, kekerasan pada anak masih terus terjadi bahkan angkanya mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan di tahun 2023, angka kekerasan mencapai 26,990 kasus dengan 5,682 korban laki-laki dan 23,693 korban perempuan.

Maraknya kasus kekerasan pada anak tentu membuat geram banyak pihak. Oleh karena itu, pencegahan-pencegahan harus selalu dilakukan agar kekerasan pada anak dapat diminimalisir atau bahkan menuntaskannya. Dan edukasi kekerasan menjadi salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Edukasi pencegahan kekerasan ini dirasa penting untuk diajarkan kepada anak-anak di LKSA Cinta Kasih agar meningkatkan kesadaran anak-anak bahwa meskipun mereka jauh dari keluarga, diri mereka itu

berharga dan harus dilindungi. Selain itu, edukasi ini juga dilakukan karena kekerasan seksual pada anak adalah jenis kekerasan yang paling banyak terjadi sehingga anak-anak memang sudah sewajarnya mendapatkan edukasi kekerasan seksual sebagai pencegahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama melakukan pengabdian, ada beberapa pihak yang sangat membantu mahasiswa sehingga pengabdian dapat berjalan dengan baik, seperti:

- a. Anak-anak di LKSA Cinta Kasih yang turut aktif dalam pengabdian ini dan selalu bersemangat mengikuti semua proses dan materi yang diajarkan.
- b. Pengurus LKSA Cinta Kasih, yaitu Kak Linda dan Ibu Sesilia yang telah mengizinkan dan membantu selama masa pengabdian ini berlangsung.
- c. Bapak Fajar Utama Ritonga S.Sos., M.Kesos selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktikum dan Ibu Dra. Berlianti M.SP selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing mahasiswa dengan sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(1), 42-51.
- Apriyanita, T. (2017). Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 243-260.
- Nurhidayat, D. (2023). *Media Indonesia*. Retrieved Desember 12, 2023, from <https://mediaindonesia.com/humaniora/619770/kpai-catat-2355-kasus-kekerasan-di-sektor-pendidikan-dari-januari-agustus-2023>
- Pratiwi, F. S. (2023). *Varia*. Retrieved Desember 19, 2023, from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21.241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>
- Rianti, E. (2019). Kemandirian Anak Panti Asuhan. *Schoulid: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(2), 29-34.
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). (n.d.). Retrieved Desember 12, 2023, from <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>
- Vasudewa, R. P. (2023). *Nasional*. Retrieved Desember 21, 2023, from KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/10/05401641/kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023-861-di>
- Wisnubroto, K. (2022). *Negara Melindungi Anak dari Ancaman Kekerasan*. Retrieved Desember 12, 2023, from Indonesia.go.id: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5468/negara-melindungi-anak-dari-ancaman-kekerasan?lang=1?lang+1lang?=1>